

HUKUM PIDANA

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KOHABITASI DALAM PERLINDUNGAN HAK-HAK PEREMPUAN

SKRIPSI

Program Sarjana

Program Studi : Ilmu Hukum



Diajukan oleh :

SITI CHIKMATUL MUFIDAH

NPM : 22742010016346

UNIVERSITAS MERDEKA PASURUAN

FAKULTAS HUKUM

2026

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KOHABITASI DALAM PERLINDUNGAN HAK-HAK PEREMPUAN

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Mencapai Derajat Sarjana S-1**

Program Sarjana
Program Studi : Ilmu Hukum



Diajukan oleh :

SITI CHIKMATUL MUFIDAH

NPM : 2274201001636

**UNIVERSITAS MERDEKA PASURUAN
FAKULTAS HUKUM**

2026

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini telah disetujui

Tanggal : 24 Juli 2026

Oleh :

Pembimbing I



Dr. Muhammad Mashuri ,S.H, M.H.

Pembimbing II



Humiati, S.H, MHum.

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KOHABITASI DALAM
PERLINDUNGAN HAK-HAK PEREMPUAN**

Dipersiapkan dan disusun oleh :

SITI CHIKMATUL MUFIDAH

NPM : 2274201001636

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada Tanggal : 31 Juli 2026

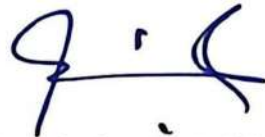
Susunan Dewan Penguji

Ketua Penguji,



Kristina Sulatri, S.H., M.Hum.

Anggota Dewan Penguji,



Humiati, S.H., M.Hum.

Sekretaris Penguji,



Dr. Muhammad Mashuri, S.H., M.H.

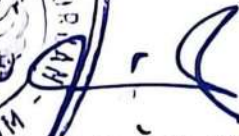
Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan

Untuk memperoleh gelar sarjana

Tanggal : 14 Agustus 2026

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Merdeka Pasuruan



Humiati, S.H., M.Hum.

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perkembangan fenomena kohabitasi atau hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan pengaturan mengenai perbuatan tersebut dalam Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pengaturan tersebut menimbulkan persoalan yuridis, khususnya berkaitan dengan perlindungan hak-hak perempuan, mengingat perempuan dalam hubungan kohabitasi dapat berada dalam posisi rentan terhadap ketidakadilan, diskriminasi, kekerasan, serta ketidakpastian hukum. Pasal 412 KUHP juga mengatur mengenai, bahwa setiap orang yang hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dapat dikenai pidana dan ketentuan tersebut merupakan delik aduan, sehingga proses penegakan hukum hanya dilakukan dari pihak yang ditentukan oleh undang-undang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis serta implikasi Pasal 412 KUHP terhadap perlindungan hak-hak perempuan serta menganalisis formulasi kebijakan hukum terhadap kohabitasi agar tetap memberikan perlindungan hukum bagi perempuan tanpa menimbulkan diskriminasi.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) dan dianalisis secara kualitatif. Bahan hukum primer meliputi UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 412 KUHP memiliki implikasi yang bersifat ambivalen terhadap perlindungan hak-hak perempuan. Di satu sisi, ketentuan tersebut dapat memberikan perlindungan preventif melalui penguatan institusi perkawinan, kepastian hukum, dan perlindungan nilai kesusilaan. Di sisi lain, penerapannya berpotensi menimbulkan kriminalisasi terhadap perempuan yang berada dalam posisi rentan akibat ketimpangan ekonomi, sosial, psikologis, relasi kuasa, penelantaran, atau kekerasan. Oleh karena itu, formulasi kebijakan hukum terhadap kohabitasi perlu berlandaskan prinsip kepastian hukum, proporsionalitas, kesetaraan, nondiskriminasi, dan keadilan gender, serta menempatkan hukum pidana sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*). Penerapan Pasal 412 KUHP juga perlu diharmonisasikan dengan ketentuan mengenai perlindungan perempuan, kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, dan perlindungan anak agar penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada perlindungan institusi perkawinan dan norma kesusilaan, tetapi juga menjamin perlindungan hak-hak perempuan secara adil dan proporsional.

Kata Kunci: Kohabitasi, Perlindungan Hak Perempuan,

**PERNYATAAN
ORISINALITAS SKRIPSI**

Bersama ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Di dalam naskah skripsi ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak terdapat karya ilmiah yang pernah disusun orang lain untuk memperoleh gelar akademik dari suatu perguruan tinggi.
2. Di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya/pendapat yang pernah ditulis/dikutip orang lain kecuali disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.
3. Apabila dalam naskah skripsi ini ternyata terdapat unsur-unsur plagiat, saya bersedia untuk bertanggung jawab secara pribadi serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasuruan, 27 Agustus 2026

Mahasiswa



Nama : Siti Chikmatul Mufidah
NPM : 2274201001636

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala Rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi yang berjudul “ **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KOHABITASI DALAM PERLINDUNGAN HAK-HAK PEREMPUAN** ” Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S-1) Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan.

Penulis menyadari bahwa penyusunan Skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Merdeka Pasuruan Bapak Dr. Muhammad Misdrum, S. Kom., M.M., M. Kom.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan Ibu Humiati, S.H., M. Hum sekaligus Dosen Pembimbing II, atas segala bimbingan dan arahan yang diperlukan dalam proses penyusunan Skripsi ini
3. Ketua Program Studi Hukum Bapak Ahmad Sukron, S.H., M.H.
4. Bapak Dr. Muhammad Mashuri, S.H, M.H selaku Dosen Pembimbing I sekaligus Dosen Wali, atas segala bimbingan dan arahan yang diperlukan dalam proses penyusunan Skripsi ini
5. Ibu Kristina Sulatri, S.H., M.Hum. selaku penguji, atas segala bimbingan dan arahan yang diperlukan dalam proses penyusunan Skripsi ini

6. Kepada kedua orang tua penulis untuk ayah dan ibu meskipun kita bukan keluarga yang terbiasa berbicara dari hati ke hati namun penulis tahu bahwa dibalik keheningan itu tersimpan doa dan banyak harapan yang tak pernah putus dan penulis memahami serta merasakan bahwa cinta dan dukungan dari kalian adalah bukti kasih sayang yang tak terhingga. Setiap langkah dan pencapaian yang penulis raih, termasuk dengan selesainya Skripsi ini adalah bagian dari doa dan harapan kalian.
7. Kepada adik kandung penulis Farasyatul Izza dan Zubairi Abdi, yang senantiasa menjadi pelengkap dalam hidup penulis, di balik segala kekeraskepalaan dan tingkah laku yang menguji kesabaran, kalian adalah sosok yang mengajari penulis banyak hal tentang arti menerima, menyayangi serta menjaga. Sebagai seorang kakak, kalian adalah amanah yang akan selalu penulis jaga, kehadiran kalian adalah motivasi tersendiri dalam setiap langkah perjuangan ini termasuk dalam menyelesaikan Skripsi ini.
8. Kepada sahabat penulis Lailatul Zuhriyah yang menemani suka duka hidup penulis, terimakasih sudah menemani dan membantu penulis serta ikut andil dalam proses penyusunan Skripsi ini. Terimakasih karena sudah bersedia direpotkan penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini.
9. Kepada teman-teman seperjuangan penulis semasa dalam bangku perkuliahan yang ada di grup GWENCHANA, terimakasih karena sudah menemani penulis sehingga bisa menyelesaikan Skripsi ini

10. Terakhir penulis ucapkan kepada diri sendiri, terimakasih karena telah bertahan sejauh ini, terimakasih karena tidak menyerah ketika jalan didepan terasa gelap ketika keraguan datang silih berganti dan ketika langkah terasa berat untuk diteruskan, terimakasih karena telah menjadi teman paling setia bagi diri sendiri. Terimakasih karena sudah mempercayai proses meski hasil belum sesuai harapan, meski harus menghadapi kegagalan, kebingungan dan rasa takut, namun tidak membiarkan rasa takut itu membatasi langkah. karena keberanian adalah langkah paling penting untuk mencapai hasil yang sempurna. Terimakasih karena sudah berani memilih, memilih untuk mencoba, memilih untuk belajar dan memilih untuk menyelesaikan apa yang telah kamu mulai.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak penulis harapkan untuk kesempurnaan Skripsi ini. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Pasuruan, 20 Juli 2026

Penulis

SITI CHIKMATUL MUFIDAH

NPM : 2274201001636

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK.....	i
PERNYATAAN	
ORISINALITAS SKRIPSI	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
BAB 1 : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Perumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	9
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum tentang Kohabitasi	
1. Definisi tentang Kohabitasi.....	11
2. Sejarah Mengenai Kohabitasi di Indonesia.....	13
3. PengaturanKohabitasi.....	15
B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Perzinahan	
1. Pengertian Zina dalam Hukum Pidana.....	17
2. Ketentuan Hukum tentang Perzinahan dalam KUHP	19
3. Unsur-Unsur Pidana dalam Pasal 412 KUHP	21
C. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Perempuan	
1. Pengertian dan Jenis-Jenis Perlindungan Perempuan.....	23

2. Hak-Hak Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan.....	26
3. Bentuk-bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan	29

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Perspektif Pendekatan Penelitian.....	32
B. Ruang Lingkup Penelitian	34
C. Jenis dan Sumber Data.....	35
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	37
E. Teknik Analisis Bahan Hukum	38

BAB IV: TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KOHABITASI DALAM PERLINDUNGAN HAK-HAK PEREMPUAN

A. Implikasi Pasal 412 KUHP Tentang Kohabitasi Terhadap Perlindungan Hak - Hak Perempuan	40
B. Formulasi kebijakan hukum terhadap kohabitasi agar tetap memberikan perlindungan hukum bagi perempuan tanpa menimbulkan diskriminasi	48

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dalam Perspektif Pengaturan Kohabitasi di Indonesia	48
--	----



DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Penetapan Bimbingan Skripsi
2. Berita Acara Bimbingan Skripsi
3. Kartu Konsultasi/Bimbingan

